



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMID ALIAS MIDO;**
2. Tempat lahir : Ombo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Ahmid Alias Mido ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Ahmid Alias Mido telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli,

Paraf

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl



menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ahmid Alias Mido dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung bekas berwarna putih yang berisi 11 bungkus rokok dengan berbagai merk;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi 42 bungkus rokok dengan berbagai merk;

Agar barang bukti dikembalikan kepada Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya kembali serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa AHMID Alias MIDO (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sipi Kec. Sirenja Kab. Donggala atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

Paraf

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 pagi, Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIFIN dan mendengar kabar bahwa Saksi DEDE MARUNU SALEPANG Alias DEDE kehilangan rokok di kiosnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA. Setelah itu Terdakwa mencari tahu dan mencurigai bahwa Saksi M. RIFKI Alias ADUDU (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengambil rokok milik Saksi DEDE MARUNU SALEPANG Alias DEDE. Sekitar Pukul 18.30 WITA, Terdakwa sedang berada dipinggir pantai dan melihat Saksi M. RIFKI Alias ADUDU sedang mengeruk pasir, kemudian Saksi M. RIFKI Alias ADUDU bertanya “*kenapa kau mido mau kau mata-matai saya*”, dan Terdakwa menjawab “*tidak begitu saya*”. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIFKI Alias ADUDU menggali dipinggir pantai sebanyak 1 (satu) kantong plastik yang berisi rokok berbagai jenis merk, dan saat itulah Terdakwa mengetahui bahwa rokok-rokok tersebut berasal dari kios milik Saksi DEDE MARUNU SALEPANG Alias DEDE yang hilang. Setelah itu sekitar Pukul 19.30 WITA Terdakwa dan Saksi M. RIFKI Alias ADUDU menuju kios milik Saksi NUR’ANI Alias BUNDA, setibanya di kios milik Saksi NUR’ANI Alias BUNDA keduanya menawarkan rokok dengan berkata “*mau jual rokok kami bunda*”, dan Saksi NUR’ANI Alias BUNDA menjawab “*rokok apa itu, kalau rokok dicuri tidak mau saya*”. Kemudian Terdakwa menjawab “*bukan rokok dicuri ini bunda kami tanggung jawab kalau rokok dicuri ini*”. Setelah itu rokok dalam kantong plastik tersebut dihitung dan Saksi NUR’ANI Alias BUNDA memberikan uang sebanyak Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Saksi M. RIFKI Alias ADUDU.
- Bahwa Terdakwa mengetahui rokok dengan berbagai jenis merk tersebut adalah milik Saksi DEDE MARUNU SALEPANG Alias DEDE yang diambil oleh Saksi M. RIFKI Alias ADUDU tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi DEDE MARUNU SALEPANG Alias DEDE. Sedangkan tujuan Terdakwa menjual rokok tersebut adalah untuk menghasilkan uang karena kebutuhan ekonomi.
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar ±Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Paraf

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DEDE MARUNU SALEPANG Alias DEDE mengalami kerugian sekitar ±Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMID Alias MIDO (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sipi Kec. Sirenja Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 pagi, Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIFIN dan mendengar kabar bahwa Saksi DEDE MARUNU SALEPANG Alias DEDE kehilangan rokok di kiosnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA. Setelah itu Terdakwa mencari tahu dan mencurigai bahwa Saksi M. RIFKI Alias ADUDU (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengambil rokok milik Saksi DEDE MARUNU SALEPANG Alias DEDE. Sekitar Pukul 18.30 WITA, Terdakwa sedang berada dipinggir pantai dan melihat Saksi M. RIFKI Alias ADUDU sedang mengeruk pasir, kemudian Saksi M. RIFKI Alias ADUDU bertanya *"kenapa kau mido mau kau mata-matai saya"*, dan Terdakwa menjawab *"tidak begitu saya"*. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIFKI Alias ADUDU menggali dipinggir pantai sebanyak 1 (satu) kantong plastik yang berisi rokok berbagai jenis merk, dan saat itulah Terdakwa mengetahui bahwa rokok-rokok tersebut berasal dari kios milik Saksi DEDE MARUNU SALEPANG Alias DEDE yang hilang. Setelah itu sekitar Pukul 19.30 WITA Terdakwa dan Saksi M. RIFKI Alias ADUDU menuju kios milik Saksi NUR'ANI Alias BUNDA, setibanya di kios milik Saksi NUR'ANI Alias BUNDA keduanya menawarkan rokok dengan berkata *"mau jual rokok kami bunda"*, dan

Paraf

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi NUR'ANI Alias BUNDA menjawab "rokok apa itu, kalau rokok dicuri tidak mau saya". Kemudian Terdakwa menjawab "bukan rokok dicuri ini bunda kami tanggung jawab kalau rokok dicuri ini". Setelah itu rokok dalam kantong plastik tersebut dihitung dan Saksi NUR'ANI Alias BUNDA memberikan uang sebanyak Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Saksi M. RIFKI Alias ADUDU.

- Bahwa Terdakwa mengetahui rokok dengan berbagai jenis merk tersebut adalah milik Saksi DEDE MARUNU SALEPANG Alias DEDE yang diambil oleh Saksi M. RIFKI Alias ADUDU tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi DEDE MARUNU SALEPANG Alias DEDE. Sedangkan tujuan Terdakwa menjual rokok tersebut adalah untuk menghasilkan uang karena kebutuhan ekonomi.

- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar ±Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DEDE MARUNU SALEPANG Alias DEDE mengalami kerugian sekitar ±Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ahmid Alias Mido membantu menjual barang curian milik Saksi tanpa izin pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Kios milik Saksi di Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
- Bahwa Barang Saksi yang diambil berupa rokok di rak jualan dengan berbagai merk diantaranya:

1. Rokok Marlboro putih sekitar 2 pak;
2. Marlboro merah sekitar 2 pak;

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rokok Sampoerna Mild sekitar 2 pak;
4. Rokok Avolution sekitar 1 pak;
5. Rokok LA Bolt sekitar 1 pak;
6. Rokok Magnum hitam 2 pak;
7. Rokok Magnum 16 sekitar 2 pak;
8. Rokok Samsu 2 pak;
9. Rokok Magnum 20 sekitar 2 pak;
10. Rokok Dunhill hitam 2 pak;
11. Rokok Dunhill putih sekitar 2 pak;
12. Rokok Potenza bolt 8 pak;
13. Rokok Potenza biasa 8 pak;
14. Rokok Surya 16 pak;
15. Rokok Surya 12 pak;
16. Rokok Gudang Garam Signatur 4 pak;
17. Rokok Niu Mex sekitar 2 pak;
18. Rokok Niu putih sekitar 2 pak;
19. Nuu Mild 2 pak;
20. Rokok class mild 2 pak;
21. Machis gas 1 pak dan
22. Machis gas yang bara sebanyak 1 pak;

- Bahwa yang mengambil barang Saksi adalah saksi M. Rifki Alias Adudu, masuk ke dalam Kios milik Saksi dengan cara membongkar kunci pintu belakang Kios milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa Ahmid alias Mido membantu Saksi M. Rifki Alias Adudu menjual rokok-rokok tersebut;
- Bahwa rokok yang dijual sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa rokok yang belum terjual sebanyak 60 (enam puluh) bungkus;
- Bahwa Saksi M. Rifki Alias Adudu tidak minta izin;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Kios Saksi terletak di dalam pekarangan rumah dan memiliki pagar rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf pada Saksi dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Paraf

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. Rifki Alias Adudu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ahmid Alias Mido membantu menjual barang curian milik Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede tanpa izin pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 21.00 wita di Kios milik Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede di Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang mencuri barang milik Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede adalah Saksi;
- Bahwa Barang Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede yang diambil Saksi berupa rokok di rak jualan dengan berbagai merk diantaranya:

1. Rokok Malboro putih sekitar 2 pak;
2. Malboro merah sekitar 2 pak;
3. Rokok Sampoerna Mild sekitar 2 pak;
4. Rokok Avolution sekitar 1 pak;
5. Rokok LA Bolt sekitar 1 pak;
6. Rokok Magnum hitam 2 pak;
7. Rokok Magnum 16 sekitar 2 pak;
8. Rokok Samsu 2 pak;
9. Rokok Magnum 20 sekitar 2 pak;
10. Rokok Dunhill hitam 2 pak;
11. Rokok Dunhill putih sekitar 2 pak;
12. Rokok Potenza bolt 8 pak;
13. Rokok Potenza biasa 8 pak;
14. Rokok Surya 16 pak;
15. Rokok Surya 12 pak;
16. Rokok Gudang Garam Signatur 4 pak;
17. Rokok Niu Mex sekitar 2 pak;
18. Rokok Niu putih sekitar 2 pak;
19. Nuu Mild 2 pak;
20. Rokok class mild 2 pak;
21. Machis gas 1 pak, dan
22. Machis gas yang bara sebanyak 1 pak;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian seorang diri dan rokok-rokok tersebut dimasukkan ke dalam karung;

Paraf

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok tersebut sempat disembunyikan dengan cara ditanam dipinggir pantai;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Ahmid Alias Mido adalah teman;
- Bahwa Terdakwa Ahmid Alias Mido membantu saksi menjual rokok tersebut dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa rokok tersebut beberapa yang terjual dikios "BUNDA" dengan harga Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa Ahmid Alias Mido mendapat bagian Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa selain mendapatkan uang, Terdakwa Ahmid Alias Mido juga Saksi berikan 1 (satu) kantong yang berisi rokok \pm 30 (tiga puluh) bungkus;
- Bahwa Terdakwa Ahmid Alias Mido mengetahui bahwa rokok tersebut adalah hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa Ahmid Alias Mido melakukan perbuatan melakukan perbuatan membantu menjual barang yang merupakan hasil pencurian pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Tondo Kecamatan Siranje Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi M. Rifki Alias Adudu dan yang menjadi korban adalah Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede;
- Bahwa yang dicuri Saksi M. Rifki Alias Adudu adalah beberapa bungkus rokok dan Saksi M. Rifki Alias Adudu menyembunyikan rokok tersebut ditimbun dipinggir pantai;
- Bahwa Terdakwa Ahmid Alias Mido membantu saksi M. Rifki Alias Adudu menggali rokok tersebut dari pinggir pantai dan membawanya untuk dijual di Kios "BUNDA";
- Bahwa rokok tersebut laku terjual dengan harga Rp560.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ahmid Alias Mido mendapat bagian Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut di gunakan Terdakwa Ahmid Alias Mido untuk membeli susu anak;
- Bahwa Setelah mengetahui bahwa saksi M. Rifki Alias Adudu ketahuan telah melakukan pencurian di kios milik Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede,

Paraf

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ahmid Alias Mido mengembalikan rokok-rokok yang masih ada pada

Terdakwa Ahmid Alias Mido kepada Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede;

- Bahwa Yang melakukan pencurian di Kios Saksi Dede Marunu Salepang

Alias Dede adalah Saksi M. Rifki Alias Adudu seorang diri;

- Bahwa Saksi M. Rifki Alias Adudu tidak minta izin untuk mengambil rokok tersebut;

- Bahwa Terdakwa Ahmid Alias Mido pernah 3 (tiga) kali dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian, yaitu tahun 2001 dihukum 6 (enam) bulan penjara, tahun 2007 dihukum 8 (delapan) bulan penjara dan juga ditahun 2007 dihukum 7 (tujuh) bulan penjara;

- Bahwa Terdakwa Ahmid Alias Mido menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong karung bekas berwarna putih yang berisikan 11 bungkus rokok dengan berbagai merk;

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau berisi 42 bungkus rokok dengan berbagai merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Ahmid Alias Mido melakukan perbuatan melakukan perbuatan membantu menjual barang yang merupakan hasil pencurian berupa rokok pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Tondo Kecamatan Siranje Kabupaten Donggala;

- Bahwa benar rokok hasil kejahatan yang dijual tersebut berupa 2 Pak Rokok Marlboro putih, 2 Pak Marlboro merah, 2 Pak Rokok Sampoerna Mild, 1 Pak Rokok Avolution, 1 Pak Rokok LA Bolt, 2 Pak Rokok Magnum, 2 Pak Rokok Magnum 16, 2 Pak Rokok Samsu, 2 Pak Rokok Magnum 20, 2 Pak Rokok Dunhill hitam, 2 Pak Rokok Dunhill putih, 8 Pak Rokok Potenza bolt, 8 Pak Rokok Potenza biasa, 16 Pak Rokok Surya, 12 Pak Rokok Surya, 4 Pak Rokok Gudang Garam Signatur, 2 Pak Rokok Niu Mex, 2 Pak Rokok Niu putih, 2 Pak Nuu Mild, 2 Pak Rokok class mild, 2 Pak Machis gas, dan 1 Pak Machis gas yang bara;

- Bahwa benar yang melakukan pencurian atas rokok tersebut adalah Saksi M. Rifki Alias Adudu dan yang menjadi korban adalah Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede;

- Bahwa benar yang dicuri Saksi M. Rifki Alias Adudu adalah beberapa bungkus rokok dan Saksi M. Rifki Alias Adudu menyembunyikan rokok tersebut ditimbun dipinggir pantai;

Paraf

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa benar Terdakwa Ahmid Alias Mido membantu saksi M. Rifki Alias Adudu menggali rokok tersebut dari pinggir pantai dan membawanya untuk dijual di Kios "BUNDA";
- Bahwa benar rokok tersebut laku terjual dengan harga Rp560.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Ahmid Alias Mido mendapat bahagian Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa benar uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut di gunakan Terdakwa Ahmid Alias Mido untuk membeli susu anak;
- Bahwa benar Setelah mengetahui bahwa saksi M. Rifki Alias Adudu ketahuan telah melakukan pencurian di kios milik Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede, Terdakwa Ahmid Alias Mido mengembalikan rokok-rokok yang masih ada pada Terdakwa Ahmid Alias Mido kepada Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian di Kios Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede adalah Saksi M. Rifki Alias Adudu seorang diri;
- Bahwa benar Saksi M. Rifki Alias Adudu tidak minta izin untuk mengambil rokok tersebut;
- Bahwa benar Saksi M. Rifki Alias Adudu telah diputus bersalah dalam perkara nomor 226/Pid.B/2020/PN Dgl;
- Bahwa benar Terdakwa Ahmid Alias Mido pernah 3 (tiga) kali dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian, yaitu tahun 2001 dihukum 6 (enam) bulan penjara, tahun 2007 dihukum 8 (delapan) bulan penjara dan juga ditahun 2007 dihukum 7 (tujuh) bulan penjara;
- Bahwa benar Terdakwa Ahmid Alias Mido menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Paraf

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa "individu" (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*Recht persoon*) sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Ahmid Alias Mido (selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa") sebagai orang perorangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maupun dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa *in casu* adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan mencemrati rumusan norma Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut mengatur dua jenis kejahatan sekaligus, yaitu: pertama membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Kedua, karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Kejahatan yang kedua ini secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dan ini berarti bahwa haruslah dibuktikan apakah perbuatan menjual, menyewakan dan sebagainya itu benar didorong oleh keinginan untuk mendapat keuntungan. Hal serupa tidak diatur untuk jenis

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan pertama karena sifat ingin mendapatkan keuntungan tersebut sudah termasuk dalam pengertian kejahatan jenis pertama dalam ketentuan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga mempunyai dua unsur subyektif, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), dengan demikian baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan melakukan penadahan tetap dapat dituntut dengan ketentuan ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam hukum pidananya, kesengajaan pada umumnya dibagi dalam tiga corak utama, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*): orang yang menghendaki perbuatan beserta akibat;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkhenbewustzijn*) : dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat yaitu:
 1. Akibat yang memang dituju oleh si pembuat dan
 2. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang pertama (akibat ini pasti terjadi)

- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ada keadaan tertentu yang semula dalam ketentuan lain, kesengajaan diartikan sebagai:

Menimbang, bahwa dengan merujuk M.v.T. maka sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wettens perorzaken pan een gepolg*). Dari pendapat tersebut muncul dua teori tentang kehendak, yaitu:

1. Teori membayangkan (*poorsteelling theory*) yang sebenarnya berasal dari Renk, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan.
2. Teori kemauan (*wills theory*) yang sebenarnya dari Van Hippel, yang mengatakan bahwa sengaja itu ada, bila mana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan.

Culpa dalam lapangan hukum pidana juga dikenal sebagai salah satu bentuk kesalahan atau *schuld*. Istilah *culpa* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan "kelapaan atau kelalaian", Satochid Kartanegara, menggunakan istilah kealpaan atau kelalaian, demikian juga dengan Pompe menggunakan istilah kealpaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, arti kelalaian adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak berat seperti kesengajaan, yaitu

Paraf

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, sedangkan menurut P.A.F. Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian didalam melakukan perbuatan apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat diberikan, oleh karena itu kelalaian itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing yaitu tidak ada kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa pengertian lain yang relevan yang diberikan oleh Eddy O.S. Hiariej yang mengemukakan bahwa "*Imperitia culpa annumeratur*", yang berarti bahwa kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang *alpa*, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* yang memandang *culpa* semata-mata pengecualian *dolus* sebagai tindakan umum adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kurang penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor. *Adagium* yang relevan berbunyi "*negligentia semper habet infortuniam comitem*" yang berarti bahwa kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Pompe, menyatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kealpaan berarti ketidakhati-hatian. Sejalan dengan seluruh pendapat tersebut di atas, van Bemmelen dan Burgersdijk menyatakan bahwa "*de uitdrukking, 'schuld' omvat een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid*" (pernyataan kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu);

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat atau ringannya *culpa* atau kelalaian harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat sampai sejauh manakah kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, mengingat kelalaian itu sendiri ada beberapa tingkatan, akan tetapi sekecil apapun kelalaian itu tidaklah menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku, Terjadinya *culpa* ditandai dengan dua hal yakni:

1. Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan;

Paraf

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl



2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya, atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu terjadi perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *culpa*, namun didalam praktek disebutkan yang dimaksud dengan *sculd* atau *culpa* atau Kelalaian adalah:

1. Kekurangan pemikiran yang diperlukan (*getreken het nodige denken*);
2. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*);
3. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diperoleh pemahaman terhadap pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menyewa artinya memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;
- Menukar artinya mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
- Menerima artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Membawa artinya memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menyembunyikan artinya menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud hadiah adalah pemberian secara cuma-cuma baik sebagai kenang-kenangan, penghormatan atau tanda penghargaan baik dengan atau tanpa relasi apapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai artinya menerima benda hasil kejahatan tersebut sebagai jaminan dalam bentuk gadai, demikian juga berlaku terhadap yang menggadaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "... karena mau mendapat untung", artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan motif manfaat yang bisa diperoleh darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa Ahmid Alias Mido melakukan perbuatan melakukan penjualan barang yang diketahuinya merupakan hasil pencurian, berupa rokok pada hari Senin,

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Tondo, Kecamatan Siranje, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa barang hasil kejahatan yang dijual adalah berupa rokok yaitu 2 Pak Rokok Marlboro putih, 2 Pak Marlboro merah, 2 Pak Rokok Sampoerna Mild, 1 Pak Rokok Avolution, 1 Pak Rokok LA Bolt, 2 Pak Rokok Magnum, 2 Pak Rokok Magnum 16, 2 Pak Rokok Samsu, 2 Pak Rokok Magnum 20, 2 Pak Rokok Dunhill hitam, 2 Pak Rokok Dunhill putih, 8 Pak Rokok Potenza bolt, 8 Pak Rokok Potenza biasa, 16 Pak Rokok Surya, 12 Pak Rokok Surya, 4 Pak Rokok Gudang Garam Signatur, 2 Pak Rokok Niu Mex, 2 Pak Rokok Niu putih, 2 Pak Nuu Mild, 2 Pak Rokok class mild, 2 Pak Machis gas, dan 1 Pak Machis gas yang bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saksi M. Rifki Alias Adudu menjual rokok hasil kejahatan tersebut di Kios "BUNDA" dan laku terjual dengan harga Rp560.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) di mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa Ahmid Alias Mido mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan beberapa bungkus rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa rokok yang dijual oleh Terdakwa merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi M. Rifki Alias Adudu yang telah terlebih dahulu diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Dgl, tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa Ahmid Alias Mido untuk membeli susu anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan karena mau mendapat untung, menjual, sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan, dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Paraf

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*, dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, Terdakwa mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan akibat memang dikehndaki oleh Terdakwa, serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian dengan mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Paraf

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur jenis pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, berupa pidana penjara atau denda, maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pidana penjara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong karung bekas berwarna putih yang berisikan 11 bungkus rokok dengan berbagai merk;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau berisi 42 bungkus rokok dengan berbagai merk;

yang merupakan obyek kejahatan (*objectum sceleris*) dan merupakan milik Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede, maka perlu ditetapkan agar, dikembalikan kepada Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede;
- Terdakwa telah mengganggu tertib publik;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual

Paraf



Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmid Alias Mido, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmid Alias Mido oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah kantong karung bekas berwarna putih yang berisikan 11 bungkus rokok dengan berbagai merk;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau berisi 42 bungkus rokok dengan berbagai merk;Dikembalikan kepada Saksi Dede Marunu Salepang Alias Dede;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., dan Armawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, SH, M.H, Panitera Pengganti pada

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erlita Ratna S, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H

Armawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H, M.H

Paraf

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)